




**KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PENGEMBANGAN LAYANAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA SINKRONISASI KEBIJAKAN BIDANG
KEPEGAWAIAN DI JAWA TENGAH
TAHUN 2017**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2016**

**KERANGKA ACUAN KERJAKEGIATAN PENGEMBANGAN LAYANAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA SINKRONISASI KEBIJAKAN BIDANG
KEPEGAWAIAN DI JAWA TENGAH
TAHUN 2017**

A. LATAR BELAKANG

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.

➤ **Gambaran Umum**

Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu pengemban fungsi koordinator dalam pengelolaan kepegawaian dalam tugas pokok dan fungsinya ditunjang dengan berbagai program prioritas yang terkait dengan kepegawaian, salah satu program prioritas yang menjadi domain dan kewenangan Sekretariat adalah Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah, yang dalam pelaksanaanya diemban oleh Sub Bagian Program.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kegiatan Pengembangan Layanan Informasi Administrasi Kepegawaian serta sinkronisasi kebijakan bidang Kepegawaian di Jateng yang dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan informasi pengelolaan manajemen kepegawaian daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui penyusunan Buletin Aparatur.
- b. Mengendalikan Kegiatan dengan Menyelenggarakan Rakor Pengendalian Kegiatan.
- c. Memberikan informasi di bidang kepegawaian melalui penyusunan Warta Kepegawaian Daerah.
- d. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan kegiatan yang strategis di BKD Prov. Jateng.
- e. Penyelarasan dan Sinkronisasi Program Kepegawaian antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.

2. Tujuan

Tujuan Kegiatan Pengembangan Layanan Informasi Administrasi Kepegawaian Serta Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kepegawaian di Jawa Tengah adalah untuk :

1. Memberikan informasi pengelolaan manajemen kepegawaian daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui penyusunan Buletin Aparatur.
2. Mengendalikan penyelenggaraan kegiatan BKD Prov. Jateng Tahun 2015 melalui Rakor Bulanan.
3. Memberikan informasi kepegawaian melalui penyusunan Warta Kepegawaian Daerah tahun 2015.
4. Mengadakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang strategis di BKD Provinsi Jawa Tengah.
5. Menyelaraskan Program Kepegawaian antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah

C. RUANG LINGKUP

Kegiatan pengembangan layanan informasi administrasi kepegawaian serta sinkronisasi kebijakan bidang kepegawaian di Jawa Tengah meliputi BKD Provinsi Jawa Tengah dan BKD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang kegiatannya meliputi :

1. Penyusunan dan penerbitan warta kepegawaian dan bulletin aparatur;
2. Monitoring dan evaluasi kegiatan;
3. Rakor Sinkronisasi Kebijakan dibidang kepegawaian dengan Kabupaten/Kota;
4. Penyusunan monitoring dan evaluasi kegiatan tahunan.

D. SASARAN

1. Para pejabat struktural di lingkungan BKD Provinsi Jawa Tengah;
2. Para Kepala BKD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan pengembangan layanan informasi administrasi kepegawaian serta sinkronisasi kebijakan bidang kepegawaian di Jawa Tengah dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah

F. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	TAHUN 2017											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Belanja ATK												
2	Rakor Kab/Kota												
3	Monitoring dan evaluasi kegiatan												
4	Buletin Aparatur												
5	Warta Kepegawaian												
6	Penyusunan Monev kegiatan tahunan												

G. KELUARAN

Kegiatan pengembangan layanan informasi administrasi kepegawaian serta sinkronisasi kebijakan bidang kepegawaian di Jawa Tengah pada tahun 2017 dapat memberikan keluaran sebagai berikut :

1. Rakor Sinkronisasi Kebijakan dibidang kepegawaian dengan Kabupaten/Kota sebanyak 1 kali;
2. Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan;
3. Buletin aparatur;
4. Warta kepegawaian;
5. Buku Laporan Monev Kegiatan tahunan.

H. ANGGARAN

Total biaya yang digunakan **Rp. 167.500.000** (*SeratusEnam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)

I. PENUTUP

Dalam penyusunan Kerangka Acuan Kinerja (KAK) Kegiatan pengembangan layanan informasi administrasi kepegawaian serta sinkronisasi kebijakan bidang kepegawaian di Jawa Tengah pada tahun 2017 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan program kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tujuan dapat tercapai.

SEKRETARIS

INDRIANI, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP 19581112 198303 2 008